



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 465 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA
KELUARGA BALITA SEJAHTERA KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENILAI BANG

- : a. bahwa guna lebih mempercepat terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera yang menjadi salah satu upaya strategis mewujudkan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dan sebagai rangkaian kegiatan Kampanye Keluarga Sejahtera dalam rangka tindak lanjut Pencanangan Hari Keluarga Nasional, maka di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 perlu diselenggarakan Lomba Keluarga Balita Sejahtera ;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan Lomba Keluarga Balita Sejahtera sebagaimana tercantum pada huruf a konsideran menimbang diatas, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Keluarga Balita Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pu -

sat Jakarta tanggal 1 September 1993 Nomor 3.345/PD.300/E.3/1993 perihal Lomba Keluarga Balita Sejahtera ;

2. Surat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 28 September 1993 Nomor 4138/PD.300/L.8/IX - 93 perihal Lomba Keluarga Balita Sejahtera.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELUARGA BALITA SEJAHTERA KA - BUPATIEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993

Pasal 1

Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Keluarga Balita Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Penyelenggara Lomba Keluarga Balita Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyenggarakan Lomba Keluarga Balita Sejahtera di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Mengadakan penilaian Lomba Keluarga Balita Sejahtera di Tingkat Kecamatan ;
- c. Mempertanggung jawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan lomba.

Pasal 3

Bagi Juara I, II dan III tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk akan diberikan Penghargaan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke-

tentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 30 NOVEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala HKKB Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
5. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala HKKB Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
11. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara - Lomba Keluarga Balita Sejahtera Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun-1993.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 455 TAHUN 1993
TANGGAL : 30 November 1993

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELUARGA
BALITA SEJAHTERA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN 1993

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung	Drs. SOETRISNO R.	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Penasehat	Drs. MOEDJIONO	Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah Ting - kat II Nganjuk
		Drs. SAINI MARIYANTO	Kepala BKKBN Kabupaten Nganjuk
		Dra. Ny. DONI R.H. SOETRISNO	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngan- juk
3.	Ketua Umum	SUNU PURWANTO, SH	Asisten II Sekwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Ketua	Drs. ABDUL GHAFUR	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk
5.	Wakil Ketua	FAISAL MA'RUF, BSc	Kasi P2P BKKBN Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	1. Dra. SUPARNI	Kasubag Pemuda Olahraga dan Peranan Wa- nita pada Bagian Sosial Setwilda Ting - kat II Nganjuk
		2. PUDJI WIJONO, BA	Kasubsi Binsi pada Kantor BKKBN Kabupa- ten Dati II Nganjuk
7.	Tim Penilai	1. Drs. MUHAJIMIN AZIS	Kasi Penais pada Kantor Depag Kabupaten Dati II Nganjuk
		2. AMENAN, SH	Kasi Penmob pada Kantor Deppen Kabupa - ten Dati II Nganjuk
		3. Drs. SOETARMAN	Kasi Dikmas pada Kantor Depdikbud Kabu- paten Dati II Nganjuk
		4. PARMADI SOEBIJONO	Kasi KPL pada Kantor BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk
		5. Dra. SRI SUWARTI	Kasi KIA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk
		6. Ny. SOEMARSONO	Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.